



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didit Aditya Alias Wak Nyo Bin Totok Suyanto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/15 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pojok RT.03 RW.03 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Didit Aditya Alias Wak Nyo Bin Totok Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan berkantor di Jalan Abdurahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli Nomor 228 /Pid.Sus/2023/PN
Jbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** .

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- a) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- b) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- c) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- d) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan /

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledooi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP pada Jumat, 10 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok RT.03 RW.05, Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang saat sedang duduk-duduk disebelah rumah Saksi HENGKY alias ASEP oleh Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan Saksi SALIM MIFTAKHUL R. bersama dengan tim. Pada Terdakwa diamankan barang bukti berupa bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- 1) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 2) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 3) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 4) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Dengan Jumlah keseluruhan berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram) berada di dalam lubang meja bilyard yang merupakan milik sdr. SINYO (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa yang rencananya hendak dijual Terdakwa bersama Saksi HENGKY alias ASEP atas suruhan sdr. SINYO (DPO).

Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENGKY alias ASEP sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu.

Bahwa awalnya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr. SINYO di Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Saksi HENGKY alias ASEP. Terdakwa kemudian pulang kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Saksi HENGKY alias ASEP memberitahu Terdakwa bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Saksi HENGKY alias ASEP di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terdakwa kemudian meminjam Handphone Saksi HENGKY alias ASEP kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perjalanan menuju rumah Saksi HENGKY alias ASEP.

Bahwa selanjutnya sekira jam 10.30 WIB sdr. SINYO datang kemudian meminta plastik klip kosong kepada Saksi HENGKY alias ASEP, ketiganya lalu masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Saksi HENGKY alias ASEP menyerahkan 1 (satu) klip plastik kosong kepada sdr. SINYO (DPO) lalu plastik tersebut diletakkan di atas lantai kamar kemudian sekira jam 11.00 Wib sdr. SINYO mengambil 1 (satu) klip plastik berisi sabu dari saku celananya kemudian diserahkan kepada Terdakwa kemudian sdr. SINYO berkata kepada Terdakwa "**iki bahan e**" (ini sabunya). Terdakwa bertanya "**enek piro**" (berapa gram beratnya), sdr. SINYO menjawab "**gak sampek papat**" (tidak sampai empat). Terdakwa dan sdr. SINYO lalu memecah 1 (satu) klip plastik berisi sabu yang diterima dari saudara SINYO menjadi 4 (empat) plastik klip dengan ditimbang menggunakan timbangan digital. Kemudian 4 (empat) klip plastik berisi sabu tersebut oleh Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok grendel lalu disimpan di dalam lubang meja bilyar.

Bahwa Terdakwa sudah sering menerima titipan sabu sdr. SINYO sebelumnya dimana Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP, biasanya menjual dengan harga :

1. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,-

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



(seratus ribu rupiah).

3. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.

4. 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang kepada sdr. SINYO (DPO) saat menerima sabu karena akan dijual terlebih dahulu bersama dengan Saksi HENGKY alias ASEP. Setelah sabu terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan kepada sdr. SINYO (DPO).

Bahwa cara Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO) kemudian disimpan di rumah Saksi HENGKY alias ASEP atas sepengetahuan sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja. Kemudian sabu dijual Saksi HENGKY alias ASEP dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa yang dikumpulkan hingga sabu habis terjual dan diserahkan kepada sdr. SINYO (DPO).

Bahwa peran Terdakwa adalah yang menerima sabu dan menimbang sabu dari sdr. SINYO (DPO) sedangkan peran Saksi HENGKY alias ASEP adalah mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Terdakwa. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP digunakan untuk menghisap sabu bersama.

Bahwa Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dan Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP tidak memiliki ijin dalam menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan **Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok RT.03 RW.05, Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau Permufakatan Jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang saat sedang duduk-duduk disebelah rumah Saksi HENGKY alias ASEP oleh Saksi NIZAR DWI INDRAWIJAYA dan Saksi SALIM MIFTAKHUL R. bersama dengan tim. Pada Terdakwa diamankan barang bukti berupa bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- 1) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 2) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 3) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 4) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Dengan Jumlah keseluruhan **berat kotor 3,66 gr (tiga koma enam puluh enam gram)** berada di dalam lubang meja bilyard yang merupakan milik sdr. SINYO (DPO) yang diserahkan kepada Terdakwa yang rencananya hendak dijual Terdakwa bersama Saksi HENGKY alias ASEP atas suruhan sdr. SINYO (DPO).

Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HENGKY alias ASEP sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu.

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/ 2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu.

----- Perbuatan **Terdakwa DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu tidak memiliki ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi Salim Miftakhul R yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang ;
- Bahwa yang Saksi amankan bukti saat menangkap Terdakwa berupa bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).
- Bahwa awal kejadiannya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr. SINYO di Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Saksi HENGKY alias ASEP. Terdakwa kemudian pulang kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Saksi HENGKY alias ASEP memberitahu Terdakwa bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Saksi HENGKY alias ASEP di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terdakwa kemudian meminjam Handphone Saksi HENGKY alias ASEP kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perialanan menuju rumah Saksi HENGKY alias ASEP;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima titipan sabu sdr. SINYO sebelumnya; .
- Bahwa harga biasanya Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP, menjual sabu dengan harga :
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disimpan di rumah Saksi HENGKY alias ASEP atas sepengetahuan sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja. Kemudian sabu dijual Saksi HENGKY alias ASEP dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa yang dikumpulkan hingga sabu habis terjual dan diserahkan kepada sdr. SINYO (DPO).;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menerima sabu dan menimbang sabu dari sdr. SINYO (DPO) sedangkan peran Saksi HENGKY alias ASEP adalah mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Terdakwa. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP digunakan untuk menghisap sabu bersama.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP tidak memiliki ijin dalam menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sdr. SINYO (DPO) saat menerima sabu karena akan dijual terlebih dahulu bersama dengan Saksi HENGKY alias ASEP. Setelah sabu terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan kepada sdr. SINYO (DPO).;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SALIM MIFTAKHUL R**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu tidak memiliki ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi Salim Miftakhul R yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polres Jombang ;
- Bahwa yang Saksi amankan bukti saat menangkap Terdakwa berupa bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- 1,00 gr (satu koma nol nol gram);
- 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).
- Bahwa awal kejadiannya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr. SINYO di Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Saksi HENGKY alias ASEP. Terdakwa kemudian pulang kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Saksi HENGKY alias ASEP memberitahu Terdakwa bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Saksi HENGKY alias ASEP di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terdakwa kemudian meminjam Handphone Saksi HENGKY alias ASEP kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perialanan menuju rumah Saksi HENGKY alias ASEP;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menerima titipan sabu sdr. SINYO sebelumnya; .
- Bahwa harga biasanya Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP, menjual sabu dengan harga :
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.;
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



kemudian disimpan di rumah Saksi HENGKY alias ASEP atas sepengetahuan sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja. Kemudian sabu dijual Saksi HENGKY alias ASEP dan uangnya diserahkan kepada Terdakwa yang dikumpulkan hingga sabu habis terjual dan diserahkan kepada sdr. SINYO (DPO).;

- Bahwa peran Terdakwa adalah yang menerima sabu dan menimbang sabu dari sdr. SINYO (DPO) sedangkan peran Saksi HENGKY alias ASEP adalah mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Terdakwa. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP digunakan untuk menghisap sabu bersama.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HENGKY SEPTIAN alias ASEP tidak memiliki ijin dalam menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sdr. SINYO (DPO) saat menerima sabu karena akan dijual terlebih dahulu bersama dengan Saksi HENGKY alias ASEP. Setelah sabu terjual kemudian Terdakwa menyerahkan uang penjualan kepada sdr. SINYO (DPO).;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HENGKY SEPTIAN Alias ASEP Bin HADI SUJANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah Saksi dan Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Saksi dan Terdakwa ditangkap berupa 1 (sdatu) bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).
- Bahwa awal kejadiannya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr. SINYO di Desa Tugu,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Saksi HENGKY alias ASEP. Terdakwa kemudian pulang kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Saksi HENGKY alias ASEP memberitahu Terdakwa bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Saksi HENGKY alias ASEP di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terdakwa kemudian meminjam Handphone Saksi HENGKY alias ASEP kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perjalanan menuju rumah Saksi HENGKY alias ASEP.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi HENGKY alias ASEP sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu :yaitu :

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO) kemudian disimpan di rumah Saksi atas sepengetahuan Saksi sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja.

- Bahwa peran Saksi adalah yang mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi digunakan untuk menghisap sabu bersama.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Hengky di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli dan menjual sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang .
- Bahwa yang ditemukan bukti saat menangkap Terdakwa berupa berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).
- Bahwa sabu yang Terdakwa jual bersama dengan Saksi Hengky yakni;
 - 1(satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa yaitu menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO) kemudian disimpan di rumah Saksi Hengky atas sepengetahuan Saksi Hengky sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu bersama Saksi Hengky dan uangnya Saksi Hengky diserahkan pada Terdakwa yang dikumpulkan hingga sabu habis terjual dan diserahkan kepada sdr. SINYO (DPO).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual sabu .sedangkan Saksi Hengky berperan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu, yang mempunyai alat untuk tester sabu dan juga menjual sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tidak memiliki ijin dari berwenang .
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- Bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - a) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - b) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - c) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - d) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bersama dengan Saksi Hengky di rumah Saksi Hengky di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).
- Bahwa benar awal kejadiannya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr. SINYO di Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Saksi HENGKY alias ASEP. Terdakwa kemudian pulang kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Saksi HENGKY alias ASEP memberitahu Terdakwa bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Saksi HENGKY alias ASEP di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terdakwa kemudian meminjam Handphone Saksi HENGKY alias ASEP kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perjalanan menuju rumah Saksi HENGKY alias ASEP.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi HENGKY alias ASEP sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu.
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu :yaitu :
 - 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO) kemudian disimpan di rumah Saksi atas sepengetahuan Saksi sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja.

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah sebagai penjual sedangkan Saksi Hengky adalah yang mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Hengky digunakan untuk menghisap sabu bersama.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hengky menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Hengky tidak memiliki ijin dalam menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kesatu oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kesatu dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kesatu seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
4. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;

- **Kata Menjual**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

- **Kata Membeli**, memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli**, memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

- **Kata Menukar**, memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Hengky pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Saksi Hengky di Dsn. Juwok, RT/RW : 03/05 Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang dimana setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) bungkus rokok grendel berisi 4 (empat) klip plastik masing-masing berisi sabu dengan berat kotor :

- 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada Selasa, 14 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah sdr. SINYO di Desa Tugu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri untuk bertanya tentang barang sabu dan sdr. SINYO mengatakan belum ada barang bila nanti ada ia akan pergi ke rumah Saksi HENGKY alias ASEP. Terdakwa kemudian pulang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Selanjutnya pada Rabu, 15 februari 2023 sekira pukul 09.00 WIB sdr. SINYO meminta Saksi HENGKY alias ASEP memberitahu Terdakwa bahwa sdr. SINYO (DPO) akan datang membawa sabu. Terdakwa dan Saksi HENGKY alias ASEP lalu bersepakat untuk menunggu sdr. SINYO (DPO) di rumah Saksi HENGKY alias ASEP di Dsn. Juwok Desa Plumbon Gombang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Terdakwa kemudian meminjam Handphone Saksi HENGKY alias ASEP kemudian chat WA ke sdr. SINYO (DPO) menanyakan apakah sudah berangkat dan dibalas sudah dalam perjalanan menuju rumah Saksi HENGKY alias ASEP.

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari SINYO pada Rabu, 15 Februari 2023 sekira jam 11.00 WIB di dalam kamar rumah Saksi HENGKY alias ASEP sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi sabu dan Terdakwa juga sudah menjual sabu :yaitu :

- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran satu gram dijual Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran setengah gram dijual Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran seperempat gram (supra) dijual Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan menghisap sabu bersama sdr. SINYO.
- 1 (satu) klip plastic berisi sabu ukuran ukuran pahe dijual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan untung Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi melakukan kegiatannya yaitu Terdakwa menerima Sabu dari sdr. SINYO (DPO) kemudian disimpan di rumah Saksi atas sepengetahuan Saksi sehingga bila hendak dijual tinggal mengambil saja dimana peran Terdakwa adalah sebagai penjual sedangkan Saksi Hengky adalah yang mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Hengky digunakan untuk menghisap sabu bersama dan Terdakwa dan Saksi Hengky menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut yang memperoleh sabu dari sdr. SINYO kemudian menjualnya, maka Majelis meyakini jika Terdakwa adalah orang yang menjual sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan barang bukti Narkoba Nomor : R/2508/III/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 15 Maret 2023 dengan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 01837/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menerangkan barang bukti dengan label Nomor : 04323/2023/NNF s.d 04327/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4 Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”.

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai “permufakatan jahat” dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata "untuk" di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan dimana dalam melakukan perbuatannya menjual sabu tersebut dibantu oleh Saksi Hengky dimana peran Terdakwa adalah sebagai penjual sedangkan Saksi Hengky adalah yang mempunyai alat untuk tester sabu dan menyediakan tempat untuk menyimpan sabu juga menjual sabu bersama Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dan Saksi Hengky digunakan untuk menghisap sabu bersama dimana Terdakwa dan Saksi Hengky menjual sabu dari sdr. SINYO (DPO) sejak November 2022 dan telah dilakukan berulang kali, sehingga dengan fakta tersebut Majelis meyakini jika Terdakwa dengan Saksi Hengky telah sepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- a) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- b) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- c) 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- d) 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

Karena merupakan barang kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIT ADITYA alias WAK NYO bin TOTOK SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
 - 1.00 gr (satu koma nol nol gram);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.00 gr (satu koma nol nol gram);
- 0,66 gr (nol koma enam puluh enam gram).

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satiman, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)